

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI
PERBANKAN SYARIAH DALAM PENGAKUAN PENDAPATAN ATAS
PEMBIAYAAN MURABAHAH
(Studi Kasus Pada Bank BTN Syariah Pusat)**

Desi Kurniawati

Universitas Pamulang

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi perbankan syariah dalam pengakuan pendapatan atas pembiayaan murabahah. Manfaat penelitian ini secara teoritis, penulis dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat selama masa perkuliahan sehingga dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam melihat bagaimana penerapan akuntansi perbankan syariah dalam pengakuan pendapatan atas pembiayaan murabahah pada PT. Bank BTN Syariah Pusat.

Penelitian ini menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif, dimana dengan metode ini penulis mencoba memperoleh gambaran dari keadaan yang sesungguhnya. Kemudian penulis membandingkan antara praktek yang ada di Bank BTN Syariah Pusat dengan teori yang didapat dari studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Bank BTN Syariah dalam penerapan standar akuntansi pembiayaan murabahah telah sesuai dengan PSAK No.102 dan metode pengakuan pendapatan yang dipakai oleh Bank BTN Syariah yaitu metode proporsional, hal tersebut telah sesuai dengan PSAK No.102.

Kata kunci:

Murabahah, Metode Proporsional, PSAK No.102

PENDAHULUAN

Seiring dengan dinamika era globalisasi khususnya dinamika keislaman yang kian semakin mengalami berbagai macam persoalan baik dari segi persaingan perbankan yang semakin banyak dan semakin berkopetensi khususnya dalam dunia hukum maka akan terus meningkat dan semakin kompleks tuntutan yang harus

dilakukan khususnya bagi lembaga-lembaga perbankan yang kurang memenuhi standar kapabelitas dan profesionalitas.

Menurut UU RI No.7 Tahun 1992 Bab I pasal 1 ayat 1, "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Menurut Slametharyono (2009:81) Bank syariah adalah Bank yang menjual produk-produknya dengan tata cara sesuai dengan hukum Islam dan menerima imbal jasanya dalam bentuk bagi hasil (*ujrah*) berdasarkan akad (kesepakatan) antara bank dengan nasabah, masing-masing pihak menyediakan informasi secara lengkap dan akurat (jujur) sebelum dan setelah akad, tidak ada eksploitasi terhadap pihak lain serta tujuannya adalah mencari ridha Allah SWT.

Perbankan syariah mempunyai prinsip bagi hasil yang berbeda dengan perbankan konvensional, ternyata lebih tangguh dan terbukti mampu bertahan pada krisis moneter. Bahkan, sistem perbankan syariah sampai saat ini lebih berkembang dan menjadi alternatif

TELAAH LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Akuntansi Syariah

Definisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan

menarik bagi kalangan pengusaha sebagai pelaku bisnis, akademisi sebagai penyedia sumber daya manusia dan masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan.

Bank BTN Syariah adalah Bank yang berdasarkan prinsip syariah atau bank syariah juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi yaitu menyerap dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan. Bedanya dengan bank konvensional, bahwa Bank BTN Syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga tetapi berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip pembagian keuntungan.

keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan (Nurhayati & Wasilah, 2010).

Definisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia.

Jadi akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT.

Secara terperinci dan jelas teori dan praktek akuntansi islam relative belum terwujud, menurut Sofyan Syafri Harahap (2004:145-146) karakteristik akuntansi islam terdiri dari:

1. Penentuan Laba Rugi yang tepat

Walaupun penentuan laba rugi agak bersifat subjektif dan bergantung nilai, kehati-hatian harus dilaksanakan agar tercapai hasil yang bijaksana (sesuai dengan syariah) dan konsisten sehingga dapat menjamin bahwa kepentingan semua pihak pemakai laporan.

2. Mempromosikan dan menilai efisiensi kepemimpinan

Sistem akuntansi harus mampu memberikan standar berdasarkan hukum sejarah untuk menjamin bahwa manajemen mengikuti kebijakan-kebijakan yang baik.

3. Ketaatan kepada hukum syariah

Setiap aktifitas yang dilakukan oleh unit ekonomi harus dinilai halal haramnya. Faktor ekonomi tidak harus menjadi alasan tunggal untuk menentukan berlanjut tidaknya suatu organisasi.

4. Keterkaitan pada keadilan

Karena tujuan utama dari syariah adalah penerapan keadilan dalam masyarakat seluruhnya, informasi akuntansi harus mampu melaporkan

setiap kegiatan atau keputusan yang dibuat untuk menambah ketidakadilan dalam masyarakat.

5. Melaporkan dengan jujur

Telah disepakati bahwa laporan keuangan perusahaan dianggap sebagai pandangan yang lebih luas (pada dasarnya bertanggungjawab pada masyarakat secara keseluruhan). Nilai sosial ekonomi islam harus diikuti dan dianjurkan. Informasi akuntansi berada dalam posisi yang terbaik untuk melaporkan hal ini.

6. Perubahan dalam praktik akuntansi

Peranan akuntansi yang demikian luas dalam kerangka islam memerlukan perubahan yang sesuai dan cepat dalam praktik akuntansi sekarang. Akuntansi harus mampu bekerjasama untuk menyusun saran-saran yang tepat untuk mengikuti perubahan ini.

Perbankan Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Dalam Pasal 1 UU No.21 Tahun 2008, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup

rakyat banyak. Sedangkan Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pada Pasal 1 ayat 7 UU No. 21 Tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

2. Fungsi Bank Syariah

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadi'ah dan mudharabah.

1) Prinsip wadi'ah

Fungsi Bank Syariah secara garis besar tidak berbeda dengan bank konvensional, yaitu sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Perbedaannya terletak pada jenis keuntungan yang diambil bank serta transaksi-transaksi yang dilakukan. Bank Syariah mengambil keuntungan dengan yang disebut imbalan baik jasa maupun mark-up atau profit margin serta bagi hasil. Sedangkan bank konvensional mengambil keuntungan berdasarkan bunga.

3. Produk-produk Bank Syariah

Pada umumnya produk-produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

a. Produk penghimpun dana

Wadiah berarti titipan dari suatu pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan oleh penerima titipan. Wadiah dibagi menjadi 2 yaitu wadi'ah amanah dan wadiah dhamanah, dimana wadi'ah amanah yaitu harta

titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi, sedangkan wadiah dhamanah yaitu pihak yang dititipi bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga boleh dimanfaatkan.

2) Prinsip mudharabah

Mudharabah adalah akad atau perjanjian dalam bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak pemilik modal (*shohibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan perjanjian pembagian keuntungan. Mudharabah terbagi menjadi tiga yaitu mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah, dan mudharabah musyarakah.

b. Produk penyaluran dana

1) Akad bagi hasil

a) Mudharabah

Mudharabah adalah akad atau perjanjian dalam bentuk kerjasama antara dua atau lebih

pihak pemilik modal (*shohibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan perjanjian pembagian keuntungan.

Mudharabah terbagi menjadi tiga yaitu mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah, dan mudharabah musyarakah.

b) Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung sesuai dengan kesepakatan. Pada umumnya transaksi ini dilandasi oleh adanya keinginan para pihak yang

bekerjasama untuk meningkatkan nilai asset yang dimiliki secara bersama-sama.

2) Akad jual beli

a) Murabahah

Murabahah adalah suatu kontrak jual beli dimana bank selaku penyedia barang (penjual) dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Bank memperoleh keuntungan dari jual beli yang disepakati bersama. Rukun dan syarat murabahah adalah adanya penjual dan pembeli, objek jual beli, munculnya harga barang, dan terjadinya kontrak antara penjual dan pembeli. Harga jual bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan yang disepakati bersama sehingga nasabah mengetahui

keuntungan yang diambil oleh bank.

b) Ba'i salam

Bai' salam adalah kontrak jual-beli dimana harga atas barang yang diperjualbelikan dibayar dimuka sebelum barang diserahkan kepada pembeli (*pre-paid purchase of goods*). Melalui cara ini harga barang dibayar dimuka pada waktu kontrak dibuat, tetapi penyerahan barang dilakukan beberapa waktu kemudian. Harga barang yang dibayarkan dalam salam tidak boleh dalam bentuk utang melainkan dalam bentuk tunai yang dibayarkan segera.

Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Pembiayaan

Undang-undang perbankan syariah No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 25 disebutkan bahwa yang

dimaksud pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil, sewa menyewa jasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah/unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga atau dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung untuk investasi yang telah direncanakan (Muhammad, 2005:17).

Menurut M. Syafi’I Antonio (2007) menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.

2. Fungsi Pembiayaan

- a. Meningkatkan daya guna uang
- b. Meningkatkan daya guna barang
- c. Meningkatkan peredaran uang

3. Pengertian Murabahah

Kata al-Murabahah diambil dari bahasa Arab dari kata ar-ribhu (الربح) yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan) (al-Qaamus al-Muhith hal. 279). Menurut Widodo (2010:19) Murabahah berasal dari kata “Ribh” yang berarti keuntungan laba atau tambahan.

Al-Qur’an juga telah menjelaskan akad murabahah dalam Surat Al-Baqarah Ayat 275 yang berbunyi bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hadis Riwayat Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan shahih menurut Ibnu Hibban juga menyebutkan dalam kegiatan jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. Sehingga sesungguhnya akad murabahah sudah mempunyai dasar syariah untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Metode Penentuan Harga Jual dalam Murabahah

Menurut Wiyono dan Maulamin (2012:135), dalam ba'i Almurabahah, syariah membolehkan bank untuk mengambil keuntungan atau laba atas transaksi tersebut yang disebut marjin. Marjin adalah laba kotor atau tingkat selisih antara biaya produksi dan harga jual di pasar (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008:879). Dalam menentukan keuntungan ada beberapa cara, yakni sebagai berikut:

1. Bank menentukan keuntungan dari jumlah dana yang dipinjam oleh nasabah untuk membeli barang ke bank tersebut sebesar yang disepakati kedua belah pihak, misalnya 20% dari pokok pinjaman.

Rumus harga jual (cara pertama):

$$\text{Harga jual} = \text{harga pokok aktiva murabahah} \\ (\text{jumlah pembiayaan}) + (\text{mark up laba} \times n \text{ tahun})$$

2. Atas dasar dana yang dipinjam oleh nasabah, bank syariah menerapkan keuntungan transaksi misalnya 20%.

Rumus harga jual (cara kedua):

$$\text{Harga jual} = \text{harga pokok aktiva murabahah} \\ (\text{jumlah pembiayaan}) + (\text{inflasi} \times n \text{ tahun}) + \text{mark up}$$

3. Dalam penentuan harga jual bank, bank dapat menerapkan metode penetapan harga jual berdasarkan cost plus mark up.

Rumus harga jual (cara ketiga):

$$\text{Harga jual} = \text{harga pokok aktiva murabahah} \\ (\text{jumlah pembiayaan}) + \text{cost recovery} + \text{mark up}$$

Cost recovery adalah

bagian dari

estimasi biaya operasi bank syariah yang dibebankan kepada harga pokok aktiva murabahah atau pembiayaan.

Rumus perhitungan cost recovery:

$$\text{Cost recovery} = (\text{harga pokok aktiva murabahah atau} \\ \text{pembiayaan}) \times \text{estimasi biaya operasi satu tahun}$$

Mark up atau laba ditentukan sekian persen dari harga pokok aktiva murabahah atau pembiayaan, Untuk menghitung marjin murabahah maka kita dapat menghitung dengan rumus:

$$\text{Marjin murabahah} = (\text{cost recovery} + \text{mark up}) / \\ \text{harga pokok aktiva murabahah (pembiayaan)}$$

Pendapatan atau Margin Murabahah

1. Pengertian Pendapatan

Tujuan utama perusahaan adalah memperoleh laba atau profit dapat tercapai bila diperoleh pendapatan. Pendapatan yaitu merupakan tukar (imbalan) nilai barang atau jasa.

Menurut PSAK Nomor 23 paragraf 6 bahwa Pendapatan adalah arus masuk bruto dan manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Pendapatan merupakan hasil yang diterima dari pengelolaan yang berasal dari aktivitas atau kegiatan usaha perusahaan, maka pendapatan yang besar akan menghasilkan profit yang besar pula.

Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh pihak perusahaan dan pembeli atau pengguna asset tersebut. Jumlah tersebut diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima perusahaan dikurangi jumlah diskon

dagang dan rabat volume yang diperbolehkan oleh perusahaan.

Standar Akuntansi Murabahah

Standar akuntansi tentang jual beli murabahah mengacu pada Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang Akuntansi Murabahah yang mulai berlaku secara efektif per 1 Januari 2008. PSAK No. 102 menggantikan PSAK No. 59 yang menyangkut tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan murabahah. Menurut PSAK No. 102, ketentuan akuntansi yang diatur dalam akuntansi murabahah dapat diterapkan untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli.

Pengakuan dan pengukuran

1. Pada saat perolehan, asset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Dalam transaksi ini entitas syariah akan mencatat, sebagai berikut:

Nama Akun	Debit	Kredit
Persediaan murabahah	Rp. xxx	

Kas		Rp. xxx
-----	--	---------

2. Pengukuran persediaan murabahah setelah perolehan terbagi dua yaitu aktiva tersedia untuk dijual dalam murabahah pesanan mengikat dan pesanan tidak mengikat. Adapun pengukuran untuk aktiva tersedia untuk dijual dalam murabahah pesanan mengikat adalah sebagai berikut:

- a. Dinilai sebesar biaya perolehan, dan Jika terjadi penurunan nilai aktiva karena usang, rusak, atau kondisi lainnya, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Dalam hal terjadi penurunan nilai, maka akan dicatat yakni sebagai berikut:

Nama Akun	Debit	Kredit
Beban penurunan nilai	Rp. xxx	
Persediaan murabahah		Rp. Xxx

Kerugian penurunan dilaporkan di laporan laba rugi sebagai beban lain-lain dan persediaan *murabahah* akan berkurang sebesar nilai kerugian tersebut.

Nama Akun	Debit	Kredit
Kerugian penurunan nilai persediaan murabahah	Rp. xxx	
Cadangan penurunan nilai persediaan murabahah		Rp. xxx

direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah yang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

Penyajian murabahah

1. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat

2. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah.
3. Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) utang murabahah.

Pengungkapan murabahah

1. Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Harga perolehan asset murabahah
 - b. Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan
 - c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
2. Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Nilai tunai asset yang diperoleh dari transaksi murabahah
 - b. Jangka waktu murabahah tangguh
 - c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang

Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

METODOLOGI PENELITIAN

RuangLingkupPenelitian

Metodologi Penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang bisnis (Sugiyono, 2010:5).

Jadwal dan Lokasi Penelitian

Dalam mengumpulkan dan mendapatkan data, penulis melakukan penelitian langsung pada bulan September 2014. Lokasi penelitian ini di Bank BTN Syariah yang beralamat di Menara BTN Lt.9 Jln. Gajah Mada No.1 Jakarta Pusat 10130. Penelitian ini hanya mencangkup atas transaksi pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh PT. Bank BTN Syariah.

Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah model penelitian kualitatif

sebagai penelitian dengan beberapa karakteristik yaitu dilakukan pada kondisi yang alamiah, bersifat deskriptif, menekankan pada proses, analisis data secara induktif, serta lebih menekankan pada makna (Sugiyono, 2011:13).

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis *Penelitian deskriptif* adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual ebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Variabel yang dite bias tunggal (satu variabel) bisaju lebih dan satu variable (**Surya Dharnia, 2008**).

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber data

1. Data primer

Menurut Danang Sunyoto (2011:141) data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber atau objek penelitian,

meliputi karakteristik responden terhadap variable penelitian.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi literatur, dengan mempelajari buku-buku serta majalah dan sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data ini mendukung keakuratan dan kebenaran data primer (Jogiyanto, 2011:18).

b. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

3. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Keuntungan penelitian observasi adalah hasilnya lebih akurat dan sulit untuk dibantah, sedangkan kerugiannya adalah banyak kejadian dan keadaan objek yang sulit diobservasi, terutama yang menyangkut kehidupan pribadi yang sangat rahasia (Sugiono,

2010:203). Objek penelitian sebagai teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah dan perhitungan pendapatan murabahah Bank BTN Syariah.

1) Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiono, 2010:194).

Dalam teknik pengumpulan data ini untuk mengetahui bagaimana penerapan pengakuan pendapatan atas pembiayaan murabahah Bank "X" Syariah.

2) Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki lembaga. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang dokumen, catatan, prosedur, dan system yang berhubungan dengan pengakuan

pendapatan atas pembiayaan murabahah.

3) Teknik Kepustakaan

Penulis menempuh penelitian kepustakaan ini dengan maksud agar memperoleh berbagai data dan/atau informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti. Adapun kegiatan yang dilakukan pada penelitian ini, yaitu dengan mengumpulkan berbagai data ataupun informasi yang berkaitan dengan yang diperoleh dari kepustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang maupun dari kepustakaan Fakultas Ekonomi Universitas lainnya, serta dari sumber lainnya yang relevan dengan masalah yang sedang dibahas.

4) Studi Literatur

Peneliti melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan akuntansi perbankan syariah terutama mengenai pembiayaan murabahah dan peraturan-peraturan pemerintah yang berkaitan dengan hal tersebut.

Metode Analisis Data

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian yang dapat berupa orang, lembaga, masyarakat, dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Penelitian

1. Sejarah PT. Bank BTN Syariah

Berawal dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan perbankan oleh pemerintah dari UU Perbankan No. 7 tahun 1992 menjadi perbankan No. 10 tahun 1998, dunia perbankan nasional menjadi marak dengan fenomena boomingnya bank syariah. Persaingan dalam pasar perbankan pun kian ketat. Belum lagi dengan dikeluarkannya PBI No. 4/ 1/ PBI/ 2002 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional, jumlah bank syariah pun kian bertambah dengan banyaknya UUS (Unit Usaha Syariah). Maka manajemen

PT. Bank BTN Syariah, melalui rapat komite pengarah tim implementasi restrukturisasi Bank BTN Syariah tanggal 12 Desember 2003, manajemen Bank BTN Syariah menyusun rencana kerja dan perubahan anggaran dasar untuk membuka UUS agar dapat bersaing di pasar perbankan syariah. Untuk mengantisipasi kecenderungan tersebut, maka PT Bank BTN Syariah pada Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 16 Januari 2004 dan perubahan Anggaran Dasar dengan akta No. 29 tanggal 27 oktober 2004 oleh Emi Sulistyowati, SH Notaris di Jakarta yang ditandai dengan terbentuknya divisi syariah berdasarkan Ketetapan Direksi No 14/DIR/DSYA/2004.

Pembentukan Unit Usaha Syariah ini juga untuk memperkuat tekad ajaran Bank BTN Syariah untuk menjadikan kerja sebagai bagian dari ibadah yang tidak terpisah dengan ibadah - ibadah lainnya. Selanjutnya Bank BTN Unit Usaha Syariah disebut "Bank BTN Syariah" dengan motto "Maju dan Sejahtera Bersama". Dalam pelaksanaan kegiatannya, Unit Usaha Syariah didampingi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertindak

sebagai pengawas, penasehat dan pemberi saran kepada Direksi, Pimpinan Divisi Syariah dan Pimpinan Kantor Cabang Syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan prinsip Syariah. Pada bulan November 2004 dibentuklah struktur organisasi kantor cabang syariah PT. Bank BTN syariah. Dimana setiap kantor cabang syariah dipimpin oleh satu orang kepala cabang yang bertanggung jawab kepada kepala divisi syariah. Yang pada saat bersamaan Dirut Bank BTN Syariah meminta rekomendasi penunjukan DPS dan pada tanggal 3 Desember 2004, Dirut Bank BTN Syariah menerima surat rekomendasi DSN/ MUI tentang penunjukan DPS bagi Bank BTN Syariah. Pada tanggal 18 Maret 2005 resmi ditunjuk oleh DSN/MUI sebagai DPS bagi Bank BTN Syariah, yaitu Drs. H Ahmad Nazri Adlani, Drs. H Mohammad Hidayat, MBA, MBL dan Dr. H. Endy M. Astiwaru, MA, AAIJ, FIIS, CPLHI, ACS. Pada tanggal 15 Desember 2004, Bank BTN menerima surat persetujuan dari BI, Surat No. 6/1350/DPBs perihal persetujuan BI mengenai prinsip pembukaan KCS (Kantor Cabang Syariah) Bank BTN Syariah. Maka tanggal inilah yang diperingati secara resmi sebagai hari lahirnya Bank BTN Syariah. Yang

secara sinergi melalui persetujuan dari BI dan Direksi PT. Bank BTN Syariah maka dibukalah KCS Jakarta pada tanggal 14 Februari 2005. Diikuti tanggal 25 Februari dengan dibukanya KCS Bandung kemudian 17 Maret 2005 dengan KCS Surabaya dan berturut-turut tanggal 4 dan 11 April 2005 KCS Yogyakarta dan Makasar dan pada bulan Desember 2005 dibukanya KCS Malang dan Solo. Pada tahun 2007, Bank BTN Syariah telah mengoprasikan 12 (dua belas) Kantor Cabang Syariah dan 40 kantor layanan syariah (Office Channeling) pada kantor-kantor cabang dan cabang pembantu Konvensional kantor cabang Syariah tersebar dilokasi Jakarta, Bnadung, Surabaya, Yogyakarta, Makasar, Malang, Solo, Medan, Batam, Tanggerang, Bogor dan Bekasi. Seluruh kantor cabang syariah ini dapat beroperasi secara online-realtime berkat dukungan teknologi informasi yang cukup memadai. Produk Bank BTN Syariah cukup beragam untuk memenuhi kebutuhan keluarga nasabah namun tetap fokus pada pembiayaan perumahan (diantaranya: KPR Syariah dan Multiguna Syariah untuk Kendaraan Bermotor). Bank BTN Syariah yang baru beroperasi kurang dari 3 (tiga) tahun membukukan laba pada tahun 2007 sebesar Rp. 3,579

miliar dengan asset Rp. 789,005 miliar dan pembiayaan Rp. 399,519 miliar serta berhasil mendapatkan beberapa penghargaan baik untuk kinerja tahun 2005 maupun pencapaian kinerja tahun 2012.

2. Penghargaan PT. Bank BTN Syariah

- 1) The Best Customer Service and Teller dari Karim Business Consulting 2005.
- 2) The Most Growing Earning Asset Market Share Unit Usaha Syariah untuk kelompok asset > 100 milyar rupiah tahun 2006.
- 3) The Best Sharia Unit (Overall) peringkat ke 2 Unit Usaha Syariah untuk kelompok asset > 100 milyar rupiah tahun 2006.
- 4) The Best Outlet Productivity dalam Sharia Acceleration Award 2007 yang diadakan oleh Bank Indonesia. Penghargaan diserahkan pada acara Islamic Finance Summit 2007 untuk Islamic Finance Quality Award dan Islamic Financial Award 2006 oleh Karim Business Consulting.
- 5) The Best Sharia Division Asset \geq Rp. 500 Milyar dalam Islamic Financial Award &

Cup 2008 dan The Most Growing Earning Asset Market Share Unit Usaha Syariah untuk kelompok asset > 100 milyar rupiah tahun 2008.

3. Visi dan Misi Bank BTN Syariah

- a. Visi Bank BTN Syariah
"Menjadi *Strategic Business Unit* Bank BTN Syariah yang sehat dan terkemuka dalam penyediaan jasa keuangan syariah dan mengutamakan kemaslahatan bersama."
- b. Misi Bank BTN Syariah
 - 1) Mendukung pencapaian sasaran laba usaha Bank BTN Syariah.
 - 2) Memberikan pelayanan jasa keuangan Syariah yang unggul dalam pembiayaan perumahan dan produk serta jasa keuangan Syariah terkait sehingga dapat memberikan kepuasan bagi nasabah dan memperoleh pangsa pasar yang diharapkan.
 - 3) Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip Syariah sehingga dapat meningkatkan ketahanan

Bank BTN Syariah dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha serta meningkatkan *shareholder s value*.

- 4) Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap *stakeholders* serta memberikan ketentraman pada karyawan dan nasabah.

4. Profil Bank BTN Syariah

a. Latar Belakang

Bank BTN Syariah merupakan *Strategic Business Unit (SBU)* dari Bank BTN yang menjalankan bisnis dengan prinsip syariah, mulai beroperasi pada tanggal 14 Februari 2005 melalui pembukaan Kantor Cabang Syariah pertama di Jakarta. Pembukaan SBU ini guna melayani tingginya minat masyarakat dalam memanfaatkan jasa keuangan Syariah dan memperhatikan keunggulan prinsip Perbankan Syariah, Adanya Fatwa MUI tentang bunga bank, serta

melaksanakan hasil RUPS tahun 2004.

b. Tujuan Pendirian

- 1) Untuk memenuhi kebutuhan Bank dalam memberikan pelayanan jasa keuangan syariah.
- 2) Mendukung pencapaian sasaran laba usaha Bank.
- 3) Meningkatkan ketahanan Bank dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha.
- 4) Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap nasabah dan pegawai.

c. Nilai dasar

Nilai dasar yang dimiliki oleh Bank BTN Syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Taat melaksanakan dan mengamalkan ajaran islam secara khushuk.
- 2) Selalu berusaha menimba ilmu guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya demi kemajuan Bank BTN Syariah.
- 3) Mengutamakan kerjasama dalam melaksanakan tugas

untuk mencapai tujuan Bank BTN Syariah dengan kinerja yang baik.

- 4) Selalu memerikan yang terbaik secara ikhlas bagi Bank BTN Syariah dan semua stakeholders, sebagai perwujudan dari pengabdian kepada Allah.
- 5) Selalu bekerja secara professional yang kompeten dalam bidang tugasnya.

d. **Perkembangan Jaringan**

Jaringan UUS Bank BTN telah memiliki jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kantor Cabang Syariah = 22 KCS.
- 2) Kantor Cabang Pembantu Syariah = 21 KCPS.
- 3) Kantor Layanan Syariah = 240 KLS.

5. Produk Bank BTN Syariah

a. **Giro BTN iB**

Sebagai sarana pendukung bisnis terpercaya dengan menawarkan transaksi perbankan yang

menguntungkan melalui Giro iB. Simpanan Dana perorangan korporasi untuk memperlancar aktifitas bisnis dan penarikan dana dapat dilakukan dengan cek/bilyet giro atau sarana pemindah bukuan lainnya. Menggunakan akad sesuai syariah yaitu Wadi'ah, bank tidak menjanjikan bagi hasil tetapi boleh memberikan bonus yang menguntungkan bagi nasabah.

Persyaratan Setoran awal:

- 1) Perorangan = Rp.500.000,-
- 2) Lembaga = Rp.1.000.000,-
- 3) Joint Account = Rp.1.000.000,-
- 4) Tidak termasuk daftar hitam BI

b. **Giro Investa BTN iB**

Giro Investa iB adalah Giro yang bersifat investasi atau berjangka dengan akad "Mudharabah" yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu dengan imbalan bagi hasil yang disepakati.

Persyaratan:

- 1) Perorangan:

- a) 21 tahun ke atas atau telah menikah.
- b) Mengisi dan menandatangani formulir permohonan beserta pendukungnya.
- c) Menyerahkan fotokopi identitas diri (KTP/Paspor dan KIMS/KITAS), dan NPWP.
- d) 1 lembar pas foto 4x6.
- e) Dikenakan biaya administrasi bulanan sesuai ketentuan bank.
- f) Menyerahkan surat referensi.
- 2) Lembaga:
- a) Mengisi dan menandatangani formulir permohonan beserta pendukungnya.
- b) Menyerahkan fotokopi identitas diri (KTP/Paspor dan KIMS/KITAS pejabat yang berwenang), NPWP, TDP, SIUP, dan Akte pendirian perusahaan.
- c) Dikenakan biaya administrasi bulanan sesuai ketentuan bank.
- d) Menyerahkan surat referensi.
- 3) Setoran awal:
- a) Perorangan = Rp.500.000,-
- b) Lembaga = Rp.1.000.000,-
- c) Joint Account Rp.1.000.000,-
- d) Tidak termasuk daftar hitam BI

Pembahasan dan Hasil

1. Prosedur atau Cara Pemberian Pembiayaan Murabahah Pada Bank BTN Syariah

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Syariah No.102 yang mengatur tentang Akuntansi *murabahah* menyatakan bahwa pada saat *akad*/pencairan, Piutang *murabahah* bertambah sejumlah harga jual (nilai pokok barang ditambah *margin* yang disepakati), persediaan yang dibeli dari *supplier* diberikan kepada nasabah setelah *akad* ditandatangani yang berarti nilai akun persediaan berkurang sejumlah nilai pokok barang yang diserahkan ke nasabah. Selanjutnya *margin murabahah* ditangguhkan bertambah di sisi kredit.

Sistem pembiayaan Murabahah merupakan suatu

kerangka dari prosedur- prosedur yang saling berhubungan yang telah disusun dengan skema pembiayaan yang menyeluruh. Untuk menghasilkan informasi pembiayaan, khususnya pembiayaan murabahah dengan cepat, tepat, akurat serta dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukan yang disetiap unit yang berhubungan dengan pembiayaan umumnya dan pembiayaan murabahah khususnya.

Dalam melakukan transaksi murabahah, Bank BTN syariah bertindak sebagai penjual yaitu bank menjual asset kepada nasabah sedangkan posisi bank sebagai pembeli asset dari supplier melakukannya dengan cash/tunai. Bank BTN Syariah menyediakan fasilitas murabahah berupa pemberian pembiayaan produktif dan konsumtif. Pada transaksi murabahah Bank (marketing officer) dan calon nasabah melakukan negosiasi untuk jual beli barang meliputi jenis barang, kualifikasi barang, harga barang serta cara pembayarannya. Bank BTN Syariah menghubungi supplier barang yang akan di beli bersepakat untuk melakukan pembelian barang sesuai yang di minta nasabah.

Jangka waktu pembiayaan yang diberikan oleh Bank BTN Syariah untuk cicilan sampai dengan 15 tahun. Besarnya nisbah yang ditetapkan untuk pembiayaan murabahah adalah 9,54% sampai dengan 20% pertahun. Pembiayaan murabahah yang dilaksanakan oleh Bank BTN Syariah meminta nasabah menyetor uang muka sebesar 20% hingga 30% yang menjadi bagian pelunasan dalam pembiayaan murabahah.

2. Metode Pengakuan Pendapatan Murabahah Pada Bank BTN Syariah

Dalam hal pengakuan pendapatan margin yang diperoleh Bank BTN Syariah menggunakan dasar kas (*cash basis*) yang besar jumlah pendapatan margin diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Artinya bahwa pendapatan dari transaksi murabahah ini baru dapat diukur dan diakui setelah nasabah memenuhi angsuran kewajibannya sesuai dengan akad yang disepakati. Pada transaksi murabahah ini yang menjadi pendapatan bank tidak hanya dari keuntungan (margin) atas barang yang dijual tetapi juga berasal dari jasa (*fee based income*) dan biaya

administrasi yang diwajibkan oleh bank. Biaya-biaya yang dikenakan kepada nasabah berkaitan dengan pembiayaan murabahah antara lain: biaya administrasi, biaya materai, biaya pengikatan jaminan, biaya asuransi jaminan yang harus dibayar terlebih dahulu tanpa mengurangi dari jumlah pencairan pembiayaan.

Keuntungan *murabahah* diakui pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun; atau selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Potongan pelunasan piutang *murabahah* yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang

diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan. Dari pernyataan diatas bahwa metode yang digunakan Bank BTN Syariah telah sesuai dengan PSAK No. 102 dengan menggunakan metode proposional.

3. Analisis Penerapan Akuntansi Perbankan Syariah Dalam Pengakuan Pendapatan Atas Pembiayaan Murabahah Apakah Telah Sesuai Dengan PSAK No.102

Dalam melakukan analisis dan pembahasan dalam penelitian ini peneliti menggunakan simulasi pembiayaan yang menggunakan akad murabahah yang ada di Bank BTN Syariah. sehingga dapat diketahui pedoman standar akuntansi dan metode pengakuan yang digunakan oleh Bank BTN Syariah dalam transaksi pembiayaan *murabahah*. Berikut ini adalah contoh simulasi pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh Bank BTN Syariah.

Simulasi Pembiayaan Murabahah
Maju Jaya
Pokok Pembiayaan: Rp. 144.000.000
Pembelian satu unit mobil inova

Harga Mobil : Rp. 200.000.000
 Plafon pembayaran: 80% dari bank dan
 20% dari nasabah

Jangka waktu : 12 bulan

Marjin efektif : 14,5%

Perhitungan Bank Syariah:

Harga Mobil =
 200.000.000

Bank BTN Syariah mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan transaksi murabahah yang dijalankan, Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang murabahah yang dikurangi penyisihan kerugian piutang, marjin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang murabahah. Dari keterangan

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Bank BTN Syariah Pusat menganalisis penerapan akuntansi perbankan syariah dalam pengakuan pendapatan atas pembiayaan murabahah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Diskon 10% = _____
20.000.000
 Harga pokok barang =
 180.000.000
 Marjin keuntungan = 20.880.000
 Harga Jual = 200.880.000
 Uang Muka Nasabah = _____
36.000.000
 Sisa Angsuran =
 164.880.000
 Angsuran perbulan = 13.740.000
 Marjin perbulan = 1.740.000

tersebut, maka penyajian dan pengungkapan yang dilakukan oleh Bank BTSyariah atas akun-akun pembiayaan murabahah telah sesuai dengan penyajian dan pengungkapan yang diatur dalam PSAK No.102 dan sesuai dengan PSAK No.101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

1. Penerapan standar akuntansi pembiayaan murabahah pada Bank BTN Syariah Pusat.

Dari hasil analisis tersebut penerapan standar akuntansi pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh Bank BTN Syariah pada saat menjalankan prosedur pembiayaan murabahah sampai berlangsungnya akad, Bank BTN Syariah telah menerapkan

standar akuntansi sesuai dengan PSAK No.102 tentang akuntansi murabahah.

2. Metode pengakuan pendapatan murabahah pada Bank BTN Syariah. Dalam menentukan perhitungan margin murabahah telah disesuaikan dengan tuntunan syariah dengan menerapkan system berdagang yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Dimana penentuan margin yang ditetapkan telah disepakati antara dua belah pihak. Dalam hal pendapatan margin yang diperoleh Bank BTN Syariah yaitu menggunakan dasar kas yang diakui secara proporsional, Keuntungan *murabahah* diakui pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh. Metode pengakuan pendapatan yang dilakukan Bank BTN Syariah tersebut telah sesuai dengan PSAK No.102.

DAFTAR PUSTAKA

Adi Warman A.Karim. "*Bank Islam Analisis Fiqih dan keuangan*", IIT, Jakarta.2006.

Ahnad Ifham Solihin. "*Buku Pintar Ekonomi Syariah*". Jakarta : Gramedia. 2010.

Ahmad Ghozali, "*Serba-Serbi Kredit Syariah*", PT Elex Media Komputindo, Jakarta. 2005.

3. Analisis penerapan akuntansi perbankan Syariah dalam pengakuan pendapatan atas pembiayaan murabahah apakah telah sesuai dengan PSAK No.102

Dalam aktivitas Bank BTN Syariah melayani berbagai macam pembiayaan seperti murabahah, mudharabah dan musyarakah. Murabahah pada dasarnya telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.102 yang mengatur tentang pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan murabahah. Dalam penelitian ini Bank BTN Syariah telah sesuai dengan prosedur dan PSAK No.102 dalam hal pengakuan pendapatan yang telah dicatat oleh Bank BTN Syariah.

Ascarya, "*Akad dan Produk Bank Syariah*", Raja Grafindo Persada, Jakarta.2007.

DwiSuwiknyo. "*Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*". Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 04/DSN-MUI/IV/2000.

- Harahap, Sofyan Syafri. *“Teori Akuntansi”*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta. 2011.
- Ikatan Akuntan Indonesia. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102 tentang Akuntansi Murabahah*. Jakarta: Salemba Empat. 2007.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102 tentang Akuntansi Murabahah*. Jakarta: Salemba Empat. 2013.
- Kwang En, Tan dan Dorothy, Jane. *“Peranan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Untuk Meminimalisasi Piutang Tak Tertagih (Studi Kasus Pada Perusahaan Sepatu ”X”)”* , Jurnal Ilmiah Akuntansi No. 5, Universitas Kristen Maranatha, Bandung. 2011.
- Muhammad syafii Antonio, “Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik,” Gema Insani, Jakarta. 2002.**
- Nurhayati, Sri Wasilah. *“Akuntansi Syariah di Indonesia”*. Jakarta: Salemba Empat. 2011.
- “Akuntansi Syariah di Indonesia”* (edisi 2 revisi). Jakarta: Salemba Empat. 2012.
- Riza Salman, Kautsar. *“Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah”*, Akademia Permata, Padang. 2012.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jakarta: Penerbit Pena. 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta. 2010.. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Sunyoto, Danang. 2011. Metodologi Penelitian untuk Ekonomi. Yogyakarta: CAPS**
- Surya Dharma, MPA., Ph.D. Pendekatan, Jenis, Dan Metode Penelitian Pendidikan : Jakarta. 2008.**
- Wiroso. “Jual Beli Murabahah”. UII Press, Yogyakarta. 2005.**
- Wiyono, Slamet dan Maulamin, Taufan. *“Memahami Akuntansi Syariah di Indonesia”*, Mitra Wacana Media, Jakarta. 2012.

